



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

JL. Towua No. 85 Telp. (0451) – 481540 – 483303 Kode Pos 94114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 042/AB/KPTS - Dis - Bmpr/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk
b melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Nomor 042/13/KPTS-DIS.BMPR/22 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 042/13/KPTS-DIS.BMPR/22 Tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Plt. KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. BASIR TANASE, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19651120 199203 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 092/196/KPTS-DIS-BUMPR/2023
Tanggal : 05 Mei 2023

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kepala Bidang Penataan Ruang
1 Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
2 Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa
3 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
4 Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Bina Teknik
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Kepala UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan
1 Kepala Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan
2 Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota
3 Kepala Seksi Jalan
4 Kepala Seksi Jembatan
5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6 Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian
7 Kepala Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu
- Bidang dokumentasi dan arsip : Kepala Sub Bagian Program
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
1 Staf Sub Bagian Program
2 Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3 Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pt. KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Ir. BASIR TANASE, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19651120 199203 1 00